

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.¹

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional. Dari hal tersebut, dirasa perlunya standar kompetensi dan sertifikasi guru, agar kita memiliki guru profesional yang memenuhi standar

¹ E, Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 5

dan lisensi sesuai dengan kebutuhan. Dengan guru yang demikianlah, kita berharap dapat membangun kembali masyarakat dan bangsa yang hampir rusak.²

Menurut UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.³ Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Keterpurukan mutu pendidikan Indonesia di dunia internasional sangat memprihatinkan. Permasalahan tersebut dapat dicermati dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) antara tahun 1980 sampai 2013 dalam form *International Human Development Indicators Education Index*, kualitas pendidikan Indonesia berada di posisi 108 dengan rata-rata 0.52, yang jauh tertinggal dengan negara-negara Asia lainnya. Hongkong pada posisi 15 dan Jepang pada posisi 17.⁴

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan rendahnya mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru

² *Ibid.*, hlm. 6

³ Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 2

⁴ <http://hdr.undp.org/en/content/education-index>

melalui program sertifikasi guru dan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu guru disyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma IV (SI/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Namun, sektor pendidikan belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan dan kualitas guru di Indonesia masih cukup memprihatinkan.

Peningkatan kemampuan profesional guru bukan sekedar diarahkan kepada pembinaan yang lebih bersifat aspek-aspek administratif kepegawaian tetapi harus lebih kepada peningkatan kemampuan profesionalnya dan komitmen sebagai seorang pendidik. Menurut Glickman (1991) guru profesional memiliki dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalisme guru harus diarahkan pada dua hal tersebut.⁵

Di era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk

⁵ E, Mulyasa, *Op. Cit.*, hlm. 13

senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut mendudukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kualitatif yang harus dilakukan, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa.

Guru sebagai main person pendidikan harus ditingkatkan kompetensinya serta diadakan pembenahan mendasar sesuai tugas yang diembannya. Atas dasar itulah sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengadakan standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pendidikan Nasional (SPN).⁶

Sertifikasi guru nampaknya menjadi tujuan semua guru di Indonesia, karena selain mendapatkan pengakuan sebagai pendidik profesional, guru juga mendapatkan tunjangan dari profesinya tersebut, hanya saja, tidak semua guru yang sudah mendapatkan sertifikasi dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan tuntutan perundang-undangan dan etika pendidikan.

Di samping itu, masih banyak ditemukan adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi pada guru yang sudah sertifikasi, bahkan antara guru yang sertifikasi dengan yang belum sertifikasi belum nampak jelas perbedaan kompetensinya, karena *performance* guru yang sudah sertifikasi tidak begitu menonjol. Seperti dilihat guru-guru PAI di seluruh MTsN Kabupaten Pasaman Barat, yang hampir seluruh gurunya sudah mengenyam yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 17

namanya sertifikasi, akan tetapi kualitas pengajaran dan pendidikan masih dalam taraf yang rendah.

Khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, mutu dan kualitas pendidikan masih sangat rendah, sebagaimana dilansir dalam Harian Haluan, bahwa peringkat UN SMP dan MTs 2017 se-Pasaman Barat hanya mendapat peringkat 14 setelah sebelumnya pada 2016 mendapat peringkat 18 dari 19 kabupaten di Sumatera Barat.⁷ Lebih lanjut, minangkabauNews.com merincikan bahwa kabupaten Pasaman Barat hanya mendapatkan rata-rata kumulatif 4 mata pelajaran sebesar 49,42 dari peserta UN sebanyak 4.852 orang.⁸

Di samping itu, Drs. Sarmidi, sebagai kepala seksi pendidikan madrasah di Kemenag Pasaman Barat menyampaikan bahwa:

“Hasil yang diperoleh oleh peserta didik dalam UAMBN masih sangat jauh dari apa yang diharapkan dan belum mampu berkompetisi dalam taraf nasional, sementara hampir 83 % guru PAI di MTsN Pasaman Barat sudah bersertifikasi.”⁹

Mengenai kompetensi guru yang sudah sertifikasi dengan yang belum sertifikasi, beberapa keterangan didapatkan dari kepala sekolah MTsN Pasaman Barat pada saat observasi awal dan observasi susulan, sebagai berikut:

⁷ Harian Haluan, *Peringkat UN SMP Pasaman Barat di Sumbar Membaik*, (website resmi harian haluan pating hari/tanggal Rabu 31 Mei 2017)

⁸ MinangkabauNewus.com, *Inilah Peringkat Pertama dan Paling Buncit Hasil UN SMP dan MTs Kota/Kab. Sumbar, Sabtu 11 Juni 2016*

⁹ Wawancara dengan Drs. Sarmidi (kepala seksi pendidikan madrasah di Kemenag Pasaman Barat), hari Senin 11 September 2017

Bapak Samsul Bayan sebagai kepala MTsN 4 Simpang Empat, menyatakan bahwa :

“Guru PAI baik yang guru fiqih, guru SKI, guru Aqidah Akhlak, dan guru Quran Hadits, belum mampu secara maksimal memanfaatkan suasana pembelajaran dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh materi pembelajaran tersebut dapat dicapai, apalagi sekarang kurikulum yang digunakan di MTsN adalah kurikulum 2013. Justru itu, sebahagian guru masih merasa kesulitan untuk menerapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek materi pembelajaran tersebut di dalam kelas. Hal ini terlihat bahwa kompetensi pedagogik guru masih belum maksimal sebagaimana mestinya. Dan ini terjadi kepada guru yang sudah atau yang belum sertifikasi.”¹⁰

Kepala Sekolah MTsN Air Bangis menyampaikan bahwa:

“Dalam proses pembelajaran guru masih banyak menyia-nyiakan waktu, karena belum mampu merencanakan pembelajaran dengan baik, sehingga tujuan materi yang seharusnya dicapai akhirnya tidak tercapai dengan maksimal. Di samping itu karena kebanyakan guru PAI merupakan guru yang sudah berusia setengah baya, akhirnya mereka tidak mampu menggunakan media secara maksimal, karena untuk mencapai tujuan materi pembelajaran tersebut harusnya menggunakan media yang cukup.”¹¹

Kepala MTsN 7 Gunung Tuleh menyampaikan bahwa:

“Karena MTsN 7 Gunung Tuleh masih sangat baru, maka sarana prasarana belum dapat dicukupi secara lengkap, baik berupa media, sebagai alat bantu yang dapat menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, ataupun hal-hal lain yang dipandang penting dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, maka mau tidak mau guru harus mengajar apa adanya dengan mempersiapkan Rencana Program Pembelajaran dengan baik.”¹²

¹⁰ Wawancara 06 Oktober 2017 di Kantor Kepala Madrasah MTs N 4 Pasaman Barat (Simpang Empat)

¹¹ Wawancara 09 Oktober 2017 di Kantor Kepala Madrasah MTs N 1 Pasaman Barat (Simpang Empat)

¹² Wawancara 11 Oktober 2017 di Kantor Kepala Madrasah MTs N 7 Pasaman Barat (Simpang Empat)

Lain halnya dengan MTsN 3 Kinali,¹³ kepala sekolah menyampaikan bahwa sekolah yang dipimpinnya tersebut sudah melaksanakan kurikulum 2013 dengan baik, karena didukung kompetensi guru yang baik pula, menurut apa yang dilihat oleh Kepala Sekolah MTsN 3 Kinali, yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru, maka dia menyampaikan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional guru yang mengajar di MTsN 3 Kinali tersebut dipandang cukup dan cakap untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, dan mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara maksimal.

Berkaitan dengan guru sertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi, maka dengan keterangan yang hampir sama dari kepala sekolah MTsN 1 sampai MTsN 7,¹⁴ menyampaikan bahwa guru yang sudah sertifikasi belum maksimal dapat menunjukkan bahwa dirinya adalah guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik sesuai dengan keahlian dan bidangnya. dalam prakteknya, guru yang sudah sertifikasi dalam proses pembelajaran mulai dari Rencana Program Pembelajaran, aplikasinya, metode, dan kemampuan menggunakan media, masih belum dapat dibedakan dengan guru yang belum sertifikasi, perbedaannya hanya pada awal bulan bahwa guru yang sudah sertifikasi wajib membuat laporan proses belajar mengajarnya yang kemudian dikumpulkan dan disusun pada akhir semester untuk dilaporkan ke bagian Kemenag. Sementara guru yang belum sertifikasi tidak

¹³ Observasi dilakukan pada hari Senin 13 Oktober 2017 di MTs N 3 Pasaman Barat (Langgam Kinali)

¹⁴ Berupa analisa dari apa yang disampaikan oleh asing-masing Kepala Madrasah mulai dari Kepala Madrasah MTs N 1 sampai MTs N 7.

diwajibkan membuat laporan serupa seperti yang dilakukan oleh guru yang sudah sertifikasi.

Menurut Drs. Sarmidi,¹⁵ sebagai Kasi Penmad di Kemenag Kabupaten Pasaman Barat, menyampaikan bahwa

“Untuk sekarang perbedaan antara guru yang sudah sertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi hanyalah pada jumlah dan pelajaran yang menjadi tanggung jawab guru, bahwa untuk sekarang guru yang sudah sertifikasi mendapatkan jam sebanyak 24 jam pelajaran, dan guru yang belum sertifikasi tidak diwajibkan seperti itu, namun pada aspek kompetensi, antara guru yang sudah sertifikasi dan guru yang belum sertifikasi belum ditemukan perbedaan yang signifikan, baik dari kompetensi pedagogi, kemampuan guru dalam mengajar, mengelola kelas, membuat Perencanaan Program Pembelajaran, serta mengoperasikan media dan alat belajar. Begitu juga dengan kompetensi profesional, di mana guru dapat mengajar secara profesional dan apa yang dimaksud oleh materi tersebut dapat dipahami oleh peserta didik, serta tujuan materi pembelajaran yang didikuti oleh peserta didik tersebut dapat dicapai dengan maksimal. Hal ini dikatakan oleh Drs. Sarmidi, di dilihat dari kualitas peserta didik yang dididik oleh masing-masing guru dari status yang berbeda, masih terlihat hampir serupa.”¹⁶

Dalam proses pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran di sekolah pada khususnya, peranan guru sangat penting. Guru merupakan sumber daya utama dalam upaya pengembangan potensi peserta didik. Guru merupakan komponen yang sangat mempengaruhi proses pendidikan dan merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Sebaik apapun kurikulum pendidikan tidak akan

¹⁵ Wawancara 10 Oktober 2017 di Kantor kementrian Agama Kabupaten Pasaman Barat

¹⁶ Wawancara 10 Oktober 2017 di Kantor kementrian Agama Kabupaten Pasaman Barat

berarti jika guru sebagai ujung tombak pendidikan dan pengajaran tidak memiliki basis kompetensi yang solid dan memadai.¹⁷ Guru yang kompetitif dapat menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan hal itu, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian yang dapat mengungkap, apakah guru yang sudah bersertifikasi berbeda atau tidak berkaitan dengan kompetensi yang dimilikinya dengan guru yang belum sertifikasi. Penelitian ini diberi judul: Studi Komparasi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Bersertifikasi Dengan Yang Belum Sertifikasi Serta Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Di MTsN Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bertujuan untuk merumuskan beberapa permasalahan yang dipandang penting untuk dibahas dan diteliti sesuai dengan judul penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah:

“Seberapa perbedaan kompetensi guru PAI yang sudah sertifikasi dengan kompetensi guru yang belum sertifikasi, serta bagaimanakah pengaruh masing-masing terhadap hasil belajar peserta didik?”

2. Batasan Masalah

Pembahasan mengenai kompetensi guru, merupakan pembahasan yang sangat kompleks, maka dalam penelitian ini masalahnya akan dibatasi pada aspek kompetensi pedagogi dan profesional saja,

¹⁷ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 13

mempertimbangkan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Maka batasan masalahnya adalah:

- a. Perbedaan masing-masing kompetensi secara terpisah antara guru PAI yang sudah sertifikasi dengan yang belum sertifikasi.
- b. Perbedaan kompetensi secara keseluruhan antara guru PAI yang sudah sertifikasi dengan yang belum sertifikasi.
- c. Pengaruh kompetensi guru PAI yang sudah sertifikasi terhadap hasil belajar peserta didik.
- d. Pengaruh kompetensi guru PAI yang belum sertifikasi terhadap hasil belajar peserta didik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dari beberapa permasalahan dan rumusan-rumusan masalah yang di kemukakan, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kompetensi guru PAI yang sudah sertifikasi
- b. Untuk mengetahui kompetensi guru PAI yang belum sertifikasi
- c. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kompetensi antara guru PAI yang sudah sertifikasi dengan guru PAI yang belum sertifikasi.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi guru PAI yang sudah sertifikasi atau yang belum sertifikasi terhadap peserta didik.
- e. Apakah ada perbedaan pengaruh masing-masing terhadap hasil belajar belajar peserta didik.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, peneliti berharap agar penelitian ini berguna untuk:

- a. Sumbangan pemikiran untuk kepala sekolah, Pengawas Madrasah Kemenag Pasaman Barat, dan guru PAI MTsN Pasaman Barat kompetensi guru PAI yang sudah dengan yang belum sertifikasi.
- b. Untuk berbagi khasanah keilmuan dan intelektual bagi orang yang membutuhkan.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang dengan judul yang relevan dengan penelitian ini.
- d. Melatih diri peneliti dalam membuat karangan ilmiah.
- e. Sebagai melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) di Fakultas Tarbiyah program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Studi Komparasi	: Perbandingan, Membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. ¹⁸
Kompetensi	: Kemampuan; Kewenangan; Kelayakan untuk Menentukan atau memutuskan sesuatu ¹⁹
Guru PAI	: Orang yang pekerjaannya mengajar. ²⁰ Seseorang yang mengajarkan tentang Islam kepada peserta didik.
bersertifikasi	: proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 1045

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 719

²⁰ *Ibid.*, hlm. 469

	sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional ²¹
Belum Sertifikasi	: Belum mendapatkan sertifikasi
Pengaruh	: Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang ²²
Hasil Belajar	: Kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang disebabkan oleh pengalaman ²³
Peserta Didik	: Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu ²⁴
MTsN	: Madrasah Tsanawiyah Negeri
Pasaman Barat	: Satu kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat.

Studi Komparasi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Bersertifikasi Dengan Yang Belum Sertifikasi Serta Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Di MTsN Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat, adalah penelitian yang dilakukan untuk mengukur tingkat perbedaan kompetensi guru PAI yang sudah sertifikasi dengan guru PAI yang belum sertifikasi, serta mengukur seberapa besar pengaruh kompetensi guru PAI baik yang sudah maupun belum sertifikasi terhadap hasil belajar peserta didik.

E. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Misalnya variabel jenis kelamin (laki-laki dan wanita),

²¹ UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Op. Cit.*, hlm. 1045

²³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 3


²⁴ Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik

variabel ukuran industri (kecil, sedang dan besar), variabel jarak angkut (dekat, sedang dan jauh), variabel sumber modal (modal dalam negeri dan modal asing) dan sebagainya.²⁵

Sutrisno Hadi mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi misalnya, jenis kelamin, karena jenis kelamin mempunyai variasi: laki-laki – perempuan; berat badan, karena ada berat 40 kg, 45 kg dan sebagainya. Gejala adalah objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi.²⁶

Dengan demikian, maka adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

- X_1 : Kompetensi Guru PAI yang sudah sertifikasi
 X_2 : Kompetensi Guru PAI yang belum sertifikasi
 Y_1 : Nilai Peserta didik yang diajar oleh guru PAI yang sudah Sertifikasi
 Y_2 : Nilai Peserta didik yang diajar oleh guru PAI yang belum Sertifikasi



²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 38

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 160